

Persyaratan Pengajuan Kartu Keluarga

A. Pemohon datang ke Kantor Desa atau Kecamatan dengan membawa persyaratan pengajuan permohonan Kartu Keluarga (RK):

1. Kartu keluarga Hilang atau Rusak
 - a) Mengisi formulir F1.02
 - b) Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian
 - c) KK Asli yang rusak
 - d) Dilampiri dokumen pendukung (Surat Nikah, Ijazah, Akta Kelahiran)

2. Kartu Keluarga tambah anggota keluarga karena kelahiran:
 - a) Mengisi formulir FI.01 dan FI.02
 - b) KK Lama
 - c) Fotocopy Surat Nikah
 - d) Surat Keterangan kelahiran dari medis dan/atau surat keterangan kelahiran desa

3. Kartu keluarga bertambah karena kedatangan
 - a) Mengisi formulir FI.02
 - b) SKPWNI dari daerah asal
 - c) KTP Asli
 - d) Dilampiri dokumen pendukung (Surat Nikah, Ijazah, Akta Kelahiran)

4. Kartu Keluarga berkurang karena anggota keluarga meninggal
 - a) Mengisi formulir FI.02
 - b) KK Lama
 - c) Fotocopy Surat Nikah
 - d) Fotocopy akta kematian

5. Kartu keluarga berkurang karena anggota keluarga pindah
 - a) Mengisi formulir FI.02
 - b) Fotocopy SKPWNI
 - c) Fotocopy Surat Nikah

6. Perubahan Kartu Keluarga melalui perubahan biodata
 - a) Mengisi formulir FI.02
 - b) KK Lama
 - c) Fotocopy Surat Nikah
 - d) Mengisi formulir FI.06
 - e) Dokumen pendukung perubahan (surat nikah, akta kelahiran, ijazah, penetapan pengadilan)

Persyaratan Pengajuan Cetak KTP

- A. Pemohon melakukan pengajuan pencetakan KTP elektronik / Surat keterangan (Suket) ke kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan :
1. Penerbitan KTP elektronik baru
 - a) Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin dan sudah melakukan perekaman KTP elektronik
 - b) Mengisi formulir F1.02
 - c) Fotocopy KK
 2. Penerbitan KTP elektronik karena perubahan data atau rusak
 - a) Mengisi formulir F1.02
 - b) KTP elektronik lama
 - c) Fotocopy KK
 3. Penerbitan KTP elektronik karena hilang
 - a) Mengisi formulir F1.02
 - b) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
 - c) Fotocopy KK
- B. Petugas melakukan verifikasi berkas pengajuan sesuai dengan data SIAK terpusat dan mencetak KTP Elektronik
- C. Pemohon menerima KTP Elektronik

Persyaratan Akta Kelahiran dan Akta Kematian

A) Pemohon yang memenuhi persyaratan datang ke
Dispendukcapil

1. AKTA KELAHIRAN, persyaratannya :

- a) Mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil (F-2.01) ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah. (Apabila tidak ada kelahiran medis)
- b) Fotocopy KTP-el orangtua, status KAWIN
- c) Surat kelahiran dari medis (Bidan/ Dokter/Puskesmas) yang ASLI/SPTJM Medis
- d) Fotocopy Surat Nikah / Akta Perkawinan orangtua
- e) Fotocopy Kartu Keluarga (KK), dipastikan nama anak yang dimohonkan sudah masuk dalam daftar susunan
- f) Surat kematian apabila salah satu orangtua ada yang meninggal.

2. AKTA KEMATIAN, persyaratannya :

- a) Mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil (F-2.01) ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah. (Apabila tidak ada kelahiran medis)
- b) Surat kematian dari medis (Rumah Sakit / Dokter Paramedis) / SPTJM Medis (kalau ada)
- c) Fotocopy KK
- d) Fotocopy KTP-el yang bersangkutan (yang meninggal) dan KTP-el Pemohon

Persyaratan Minta Tanda Tangan Ahli Waris

1. Surat Keterangan Waris dari Desa
2. Fotocopy Akte Kematian/ Surat Kematian Dari Desa
3. Fotocopy KK dan KTP Ahli Waris
4. Lampiran fotocopy buku nikah
5. Lampiran fotocopy akte cerai
6. Lampiran fotocopy ijazah
7. Lampiran akte Kelahiran
8. Jika ada perbedaan nama, maka harus melampirkan Surat Keterangan Beda Nama dari Desa